



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361) 944123 Psw.302,302  
**G I A N Y A R**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR 630/E-13/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran layanan *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar ;

b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan sebagai Pengelola Layanan *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pengelola Layanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan Pengelolaan Sistem Aplikasi Online Single Submission di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
  2. memberikan Layanan Pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penginputan Sistem Aplikasi Online Single Submission; dan
  3. membuat atau menyusun rekapitulasi Laporan layanan penggunaan/pemanfaatan Online Single Submission oleh masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 8 Pebruari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gianyar
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
3. Wakil Bupati Gianyar
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 630/E-13/HK/2021  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GIANYAR

---

DAFTAR NAMA PENGELOLA LAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	I Kadek Raka Dwi Putra, SM	Staf Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Ni Nyoman Sri Rahayu	Staf Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Ni Kadek Ayu Riskayanti	Staf Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	I Dewa Gde Yudi Suartama, S.Kom	Staf Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	I Putu Redik Juliarta, S.Pd	Staf Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA